

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
Dengan
JAKARIA

Nomor : 65 /RRI-BNA/KU.03.02/03/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-03-2024), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. Budi Nugroho P. Dpl. Jur** atas nama Radio Republik Indonesia berkedudukan di Aceh, dalam hal ini bertindak atas nama dan oleh karena itu mewakili Radio Republik Indonesia Banda Aceh selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Jakaria** bertindak atas nama sendiri Nomor KTP 1171012802620001 beralamat di Jl.Raja Pakeh No 12D, Punge Ujong Banda aceh, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, masing masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa dalam rangka upaya melaksanakan** peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP Radio Republik Indonesia, Banda Aceh melakukan Penyewaan terhadap Asset Tanah Bangunan dengan luasnya 16, 5 m2 kerjasama antara Radio Republik Indonesia Banda Aceh dengan Saudara **Jakaria**.
2. Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya penyewaan Asset Tanah Lahan Bangunan di Lokasi Desa Sukaramai Jln. Sultan Iskandar Muda No.13 Banda Aceh.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 62)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menyusun perjanjian untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam kegiatan sebagaimana tertera dalam Kerjasama ini dan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Radio Republik Indonesia Banda Aceh yang berkedudukan di Desa Sukaramai Kota Banda Aceh.
2. Saudara jakaria sebagai Penyewa selaku Warga Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jln.Raja Pakeh NO.12D Punge Ujong Banda Aceh.

Pasal 2
TUJUAN

1. Meningkatkan untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pemanfaatan Asset Tanah Lahan Bangunan dengan luas 16,5 m2 di Desa Sukaramai Jln Sultan Iskandar muda No. 13 Banda Aceh.
2. Meningkatkan peran Radio Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi Penyewaan Asset Tanah Lahan Bangunan dengan luasnya 16.5 m2 di Desa Sukaramai Jln Sultan Iskandar Muda No 13, Banda Aceh

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama(Kewajiban)

1. Mengizinkan kepada Pihak Kedua untuk menyerwa Asset tanah lahan Bangunan, dengan luasnya 16,5 m2 di Desa Sukaramai Jln Sultan Iskandar Muda No, 13 Banda Aceh sesuai Penunjukkan langsung pada tanggal 14 Maret 2024.

Pihak Pertama(Hak)

1. Menerima biaya sewa hasil penunjukkan langsung tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp. 2.833.250.00,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk setoran ke Kas Negara melalui E Biling pada Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
2. Tidak dibenarkan mengalih fungsi Asset Tanah dengan luasnya 16.5 m2 Lahan Bangunan Sukaramai Jln. Sultan iskandar Muda No, 13, Banda Aceh oleh pihak kedua.
3. Tidak dibenarkan memindahtangankan (menyewa) Asset Tanah dengan luasnya 16.5 m2 Lahan Bangunan di Sukaramai Jln. Sultan Iskandar Muda No.13 Banda Aceh Kepada Pihak Ketiga tanpa seizin **PihakPertama.**
4. Apabila Pihak kedua tidak Mengldahkan poin 3 (tiga) dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini dan tidak akan di kembalikan sisa biaya bulan berjalan kepada **Pihak Kedua.**

Pihak Kedua(Kewajiban)

1. Menyerahkan Biaya sewa sebesar Rp. 2.833.250.00,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk kemudian di setor ke Kas Negara melalui E Billing pada Bank yang telah di tunjuk oleh pemerintah.
2. Tidak akan memindah tangankan (menyewa) Asset Tanah dengan luasnya 16,5 m2 Lahan Bangunan di Desa Sukaramai Jln. Sultan Iskandar Muda No. 13 Banda Aceh Kepada Pihak lain.
3. Menjaga dan memelihara lahan bangunan yang disewakan di sekitar lokasi yang menjadi tanggung jawab Penyewa.

Pihak Kedua(Hak)

1. Mengelola Asset Tanah dengan luasnya 16,5m2 Lahan Bangunan di Desa Sukaramai Jln. Sultan Iskandar Muda No. 12 Banda Aceh yang telah dilunasi dan disetor KeKas Negara.
2. Mengelola Asset Tanah dengan luasnya 16.5m2 Lahan Bangunan di Desa Sukaramai Jln Sultan Iskandar muda No.13 Banda Aceh untuk di kelola selama 1 (satu) tahun dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025.
3. Apabila dalam masa sewa berakhir dan posisi Bangunan Gedung Terbuka Permanen dalam kondisi baik, maka **Pihak Pertama** memberikan waktu kepada **Pihak Kedua** mengakhiri masa sewa setelah berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerjasama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan kerjasama ini dan telah disepakati sesuai hasil lelang serta telah disetor melalui E Billing ke Kas Negara.

Pasal 6 WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung selama 1 (satu) dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025.

Pasal 7 Lain - Lain PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Pihak Pertama

Kepala LPP RRI Banda Aceh

Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur
Nip. 19671022 1993030 1 009

Pihak Kedua

JAKARIA

